



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.10.3/Kep. 324 -BKAD/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah mendapat persetujuan Menteri;
- b. bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 840/Kep.609-BKAD/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 840/Kep.609-BKAD/2022 tentang Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
2. Yth. Para Anggota Tim TPP ASN Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.10.3/Kep. 324 -BKAD/2025
TANGGAL : 28 Mei 2025
TENTANG : TIM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pembina : Bupati Cirebon
- II. Pengarah : Wakil Bupati Cirebon
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- IV. Sekretaris I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Sekretaris II : Kepala Bidang Anggaran
- V. Anggota :

1. Bidang Keuangan

- Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Anggota :
 - 1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 2. Kepala Bidang Perbendaharaan.
 - 3. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 4. Kepala Subbidang Perencanaan pada Bidang Anggaran.
 - 5. Kepala Subbidang Penyusunan pada Bidang Anggaran.
 - 6. Kepala Subbidang Belanja Daerah pada Bidang Perbendaharaan.
 - 7. Kepala subbidang Akuntansi dan Pelaporan pada Bidang Perbendaharaan.
 - 8. Kepala Subbidang Penatausahaan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 9. Kepala Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 10. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Anggaran.

2. Bidang Organisasi

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum.
- Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Organisasi.

3. Bidang Kepegawaian

- Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi.
3. Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan.
4. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.

4. Bidang Hukum

- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum.
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Hukum.

5. Bidang Perencanaan

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
4. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

6. Bidang Pengawasan

- Koordinator : Inspektur.
Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat.

7. Bidang Komunikasi dan Informasi

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Anggota : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

B. URAIAN TUGAS

- I. Pembina : membina dan menetapkan kebijakan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- II. Pengarah : mengarahkan dan menyusun kebijakan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- III. Ketua :
- mengkoordinasikan penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - melaksanakan pemantauan penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - menyusun anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - membuat Permohonan Persetujuan tertulis Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Menteri Dalam Negeri;
 - menginventarisasi dan menindaklanjuti permasalahan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - melaporkan pelaksanaan penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Bupati.
- IV. Sekretaris mempunyai tugas :
- membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - membantu Ketua dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat menyurat;
 - menyiapkan Permohonan Persetujuan tertulis Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Menteri Dalam Negeri;

- d. membantu Ketua dalam penyusunan anggaran kegiatan penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.

V. Anggota :

- a. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Bidang Organisasi melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. Bidang Kepegawaian melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
- d. Bagian Hukum menyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati tentang besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
- e. Bidang Perencanaan memastikan penganggaran terkait TPP ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- f. Bidang Pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Bidang Komunikasi dan Informasi bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah diperiksa

:sk: Tim Tambahan Penghasilan Pegawai
aparatur sipil negara pada Pemerintah
daerah Kabupaten Cirebon

Tanggal

: 15/05/2025

Dinas

: BKAD

Ulasan

: -

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama

: Mjlla &

Paraf

: y



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 8 Mei 2025
Nomor : 800.1.10.3/547/Angg.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan kesediaan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka persetujuan pemberian TPP ASN pada Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9001.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 840/Kep.609-BKAD/2022 tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka pembentukan Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengesahkan Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,



Hj. SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si

Pembina TK.I
NIP. 19740530 199803 2 005